



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERJANJIAN KERJASAMA
IWAPI DPC KOTA BATU
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MALANG**

Nomor :

Nomor : B- 493 /RRI MLG / 06 / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal duapuluhsatu bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Malang , yang bertandatangan di bawah ini :

Hj Srianah

Ketua IWAPI DPC Kota Batu, dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya untuk dan atas nama, IWAPI DPC Kota Batu, berkedudukan di Jl Sarimun no 19 RT 02/RW 02 Desa Beji Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Iwan Effendi, S.Sos,MM

Kepala Radio Republik Indonesia Malang , dalam hal ini bertindak dan kedudukannya untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Malang , berkedudukan di Jalan Candi Panggung Nomor 58 Malang, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA ;**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA , yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat utamanya UMKM , dengan ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Ketua IWAPI DPC KOTA BATU , yang selanjutnya disebut IWAPI DPC KOTA MALANG adalah organisasi perempuan yang menghimpun para pengusaha perempuan dengan berbagai usaha dari jasa , produksi dan perdagangan.
- (2) Radio Republik Indonesia Malang adalah Lembaga Penyiaran Publik milik Pemerintah yang bertugas untuk menginformasikan / menyebarluaskan program – program Pemerintah, Swasta, dan masyarakat, sehingga dapat diketahui semua pihak.

Dasar Hukum

Pasal 2

Pelaksanaan kerjasama ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
2. P.P Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan LPP- RRI
- 3.

Tujuan

Pasal 3

Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar kebutuhan dan manfaat **PARA PIHAK** dalam batas kemampuan masing – masing sesuai dengan peraturan yang berlaku

HAK

Pasal 4

PARA PIHAK berhak:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama
2. Menindaklanjuti kerjasama ini secara teknis, dan diatur bersama
3. Memperoleh laporan terkait dengan pelaksanaan kerjasama ini.

**Kewajiban
Pasal 5**

PIHAK KESATU berkewajiban :

1. Menyiapkan nara sumber
2. Menepati waktu yang telah ditetapkan;
3. Menyiapkan materi siaran;
4. Menyiapkan tenaga narasumber apabila PIHAK KEDUA membutuhkan khususnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat utamanya UMKM yang bersifat universal
5. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam event/ kegiatan yang diselenggarakan PIHAK KESATU
6. Melakukan penyetoran PNPB, jika dalam kegiatan penyiaran ada alokasi anggaran

PARA KEDUA berkewajiban :

1. Menyediakan waktu siaran
2. Menyiapkan presenter yang memandu acara
3. Meminta tenaga narasumber apabila PIHAK KEDUA membutuhkan khususnya di bidang UMKM yang sifatnya universal
4. Berperan aktif dalam event / kegiatan yang diselenggarakan pihak KESATU

Lain - lain

Pasal 6

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan berlaku mengikat bagi PARA PIHAK untuk tenggang waktu selama 1 (**satu**) **tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani, yaitu tanggal **tanggal duapuluhsatu bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua** sampai dengan tanggal **duapuluh** bulan **juni** tahun **dua ribu dua puluh tiga**
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya sudah dilakukan PARA PIHAK
3. Segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan dan/atau kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan kepentingan dan kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK
4. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kembali oleh PARA PIHAK dan akan ditetapkan dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan tersendiri
5. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dan / atau diberhentikan bila dianggap perlu dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK

Pasal 7

1. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK
2. Apabila dalam penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku.

Penutup

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Iwan Effendi, S.Sos. MM

PIHAK KESATU



Hj Srihanah